



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 613 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI
PERSYARATAN PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan angka 2 Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon memedomani Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 203/PL.02.2-

BA/7505/2024 tanggal 24 Agustus 2024 tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Perolehan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Perolehan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 422 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 472 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ATAU

GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GORONTALO UTARA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan jumlah paling sedikit perolehan suara sah Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menjadi syarat pencalonan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 adalah 10% dari akumulasi perolehan suara sah Pemilu anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara sejumlah 80.603 adalah: 8.060,3 dibulatkan menjadi 8.061 (delapan ribu enam puluh satu) suara sah.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ttd.

SOFYAN JAKFAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Taufik Hartanto